



**P U T U S A N**

**Nomor 122/Pid.B/2018/PN Skb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama : **DENDI SEVILA ARYANDI als ADEN KEBO**  
**Bin DEDE MULYANA;**
2. Tempat lahir : Sukabumi ;
3. Umur, tanggal lahir : 23 Tahun / 15 Juli 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan RH Didi Sukardi RT 002/003 Kelurahan  
Gedong Panjang Kecamatan Citamiang Kota  
Sukabumi;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

**Terdakwa II**

1. Nama : **KIKI DAHLAN Als IKI Bin AMING;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur, tanggal lahir : 24 Tahun / 03 April 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Tipar Gang Purwa RT 002/008 Kelurahan Tipar  
Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum bekerja ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

**Terdakwa I :**

1. Penyidik tanggal 23 Februari 2018, No.SP.Han/03/II/2018/Sek Citamiang, sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri Sukabumi tanggal 12 Maret 2018, No. 66/0.2.14/Epp.2/03/2018, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sukabumi tanggal 23 April 2018, No. Prin-532/0.2.14./Ep.1/04/2018, sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 8 Mei 2018, No.122/Pid.B/2018/PN Skb, sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, No. 122/Pid.B/2018/PN Skb, sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018 ;

## **Terdakwa II :**

1. Penyidik tanggal 23 Februari 2018, No.SP.Han/04/II/2018/Sek Citamiang, sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri Sukabumi tanggal 12 Maret 2018, No. 67/0.2.14/Epp.2/03/2018, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sukabumi tanggal 23 April 2018, No. Prin-531/0.2.14./Ep.1/04/2018, sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 8 Mei 2018, No.122/Pid.B/2018/PN Skb, sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, No. 122/Pid.B/2018/PN Skb, sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

## **Pengadilan Negeri tersebut:**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 122/Pen.Pid/2018/PN Skb, tanggal 8 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pen.Pid/2018/PN Skb, tanggal 8 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **DENDI SEVILA ARYANDI Als ADEN KEBO Bin DEDE MULYANA** dan Terdakwa II. **KIKI DAHLAN Als IKI Bin AMING** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA**" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2018/PN Skb



351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana surat dakwaan **Subsidiar** Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **DENDI SEVILA ARYANDI Als ADEN KEBO Bin DEDE MULYANA** dan Terdakwa II. **KIKI DAHLAN Als IKI Bin AMING** masing-masing selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah jaket switer lengan panjang warna hitam yang bertuliskan merk Blessed Tresteo warna putih.
- ✓ 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam yang bertuliskan merk Drop Dead.

**Dikembalikan kepada saksi korban SANDI MAULANA Als MINYAK Bin ENDANG.**

- ✓ 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam dengan merk NDX AKA.
- ✓ 1 (satu) buah celana panjang warna biru dengan merk ROXELD.
- ✓ 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif garis garis kotak warna merah putih abu.
- ✓ 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merk Wielles.
- ✓ 1 (satu) pasang sepatu cat warna biru coklat merk Nextion.

**Dikembalikan kepada para terdakwa.**

4. Membebaskan kepada para terdakwa supaya membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Para Terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya. Begitu pula dengan Para Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM- 11 /SKBMI/04/2018, tertanggal 2 Mei 2018, sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR**



----- Bahwa mereka Terdakwa I. **DENDI SEVILA ARYANDI Als ADEN KEBO Bin DEDE MULYANA** dan Terdakwa II. **KIKI DAHLAN Als IKI Bin AMING** secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Jalan Gang Kampung Citamiang Rt.006/005 Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa I. **DENDI** dan Terdakwa II. **KIKI** janji bertemu dengan SANDI MAULANA Als MINYAK Bin ENDANG (saksi korban) disekitar Jalan Gang Kampung Citamiang Rt.006/005 Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi untuk menyelesaikan permasalahan antara saksi korban dengan terdakwa I. **DENDI**, namun pada kenyataannya setelah terdakwa I. **DENDI** bertemu dengan saksi korban, bukannya menyelesaikan masalahnya, melainkan terjadi adu mulut antara terdakwa I. **DENDI** dengan saksi korban hingga saling menantang, kemudian terdakwa I. **DENDI** mengeluarkan double stik yang dibawanya, sedangkan saksi korban mengeluarkan sebilah Golok yang juga telah dibawanya, setelah itu terdakwa I. **DENDI** mengajak untuk berkelahi tanpa menggunakan senjata, sambil menjatuhkan double stik-nya, lalu saksi korban-pun langsung melemparkan golok tersebut, tetapi pada saat itu terdakwa I. **DENDI** menyuruh terdakwa II. **KIKI** untuk mengambil senjata tajam dirumahnya, selanjutnya terdakwa II. **KIKI** langsung pergi dan mengambil 1 (satu) bilah Samurai, dan setelah terdakwa II. **KIKI** mengambil 1 (satu) bilah samurai, kemudian kembali lagi menghampiri Terdakwa I. **DENDI**, lalu dengan tenaga bersama secara terang-terangan yang dilakukan dijalanan umum yang dapat dilihat banyak orang, Terdakwa II. **KIKI** langsung membacokan 1 (satu) bilah samurai yang dibawanya tersebut kepada saksi korban dan sempat ditangkis menggunakan tangannya, sehingga samurai mengenai bagian tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu dibacokan lagi mengenai bagian kepala depan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga sobek berlumuran darah, kemudian ketika saksi korban akan berusaha melarikan diri, selanjutnya terdakwa II. **KIKI** menyerahkan samurai tersebut kepada terdakwa I. **DENDI**, lalu oleh terdakwa I. **DENDI** samurai yang diserahkan dari terdakwa II. **KIKI** dibacokkan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2018/PN Skb



kepada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung saksi korban yang kemudian saksi korban berhasil melarikan diri, sampai akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Citamiang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban SANDI MAULANA Als MINYAK Bin ENDANG mengalami luka-luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : P/Ver/054/II/2018/RSSH tanggal 01 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Jerry Tjoanatan dengan Hasil Pemeriksaan : *Luka-luka* : Pada dahi tepat pertengahan terdapat luka terbuka tepi rata dasar tulang dahi yang patah sepanjang dua belas sentimeter. *Terhadap Korban Dilakukan* : Pembersihan dan penjahitan luka, Pemberian suntikan anti tetanus, Pemasangan infus serta pemberian obat-obatan, Foto radiologi kepala dengan hasil tampak patah tulang dahi. Korban dirawat selama lima belas hari dan pulang. **Kesimpulan** : ditemukan luka terbuka pada dahi dan patah tulang dahi akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

----- Perbuatan Terdakwa I. **DENDI SEVILA ARYANDI Als ADEN KEBO Bin DEDE MULYANA** dan Terdakwa II. **KIKI DAHLAN Als IKI Bin AMING** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 KUHP.

#### **SUBSIDIAIR**

----- Bahwa mereka Terdakwa I. **DENDI SEVILA ARYANDI Als ADEN KEBO Bin DEDE MULYANA** dan Terdakwa II. **KIKI DAHLAN Als IKI Bin AMING** secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Jalan Gang Kampung Citamiang Rt.006/005 Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban M. RIZKI FADILLAH Bin ODAM, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Terdakwa I. **DENDI** dan Terdakwa II. **KIKI** janji bertemu dengan SANDI MAULANA Als MINYAK Bin ENDANG (saksi korban) disekitar Jalan Gang Kampung Citamiang Rt.006/005 Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi untuk menyelesaikan permasalahan antara saksi korban dengan terdakwa I. **DENDI**, namun pada kenyataannya setelah terdakwa I. **DENDI** bertemu dengan saksi korban, bukannya menyelesaikan masalahnya, melainkan terjadi adu mulut antara terdakwa I. **DENDI** dengan saksi korban hingga saling menantang, lalu Terdakwa I. **DENDI** mengeluarkan double stik yang dibawanya sedangkan saksi korban mengeluarkan sebilah Golok yang telah dibawanya, setelah itu Terdakwa I. **DENDI** mengajak untuk berkelahi tanpa menggunakan senjata sehingga Terdakwa I. **DENDI** menjatuhkan double stik nya sedangkan saksi korban langsung melemparkan golok tersebut, tetapi pada saat itu terdakwa I. **DENDI** menyuruh terdakwa II. **KIKI** untuk mengambil senjata tajam dirumahnya, selanjutnya terdakwa II. **KIKI** langsung pergi dan mengambil 1 (satu) bilah Samurai, dan setelah terdakwa II. **KIKI** mengambil 1 (satu) bilah samurai, kemudian kembali lagi menghampiri Terdakwa I. **DENDI**, lalu dengan tenaga bersama secara terang-terangan yang dilakukan dijalanan umum yang dapat dilihat banyak orang, Terdakwa II. **KIKI** langsung membacakan 1 (satu) bilah samurai yang dibawanya tersebut kepada saksi korban dan sempat ditangkis menggunakan tangannya, sehingga samurai mengenai bagian tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu dibacakan lagi mengenai bagian kepala depan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga sobek berlumuran darah, kemudian ketika saksi korban akan berusaha melarikan diri, selanjutnya terdakwa II. **KIKI** menyerahkan samurai tersebut kepada terdakwa I. **DENDI**, lalu oleh terdakwa I. **DENDI** samurai yang diserahkan dari terdakwa II. **KIKI** dibacakan kepada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung saksi korban yang kemudian saksi korban berhasil melarikan diri, sampai akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Citamiang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban SANDI MAULANA Als MINYAK Bin ENDANG mengalami luka-luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : P/Ver/054/II/2018/RSSH tanggal 01 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Jerry Tjoanatan dengan Hasil Pemeriksaan : *Luka-luka* : Pada dahi tepat pertengahan terdapat luka terbuka tepi rata dasar

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2018/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tulang dahi yang patah sepanjang dua belas sentimeter. Terhadap Korban Dilakukan : Pembersihan dan penjahitan luka, Pemberian suntikan anti tetanus, Pemasangan infus serta pemberian obat-obatan, Foto radiologi kepala dengan hasil tampak patah tulang dahi. Korban dirawat selama lima belas hari dan pulang. **Kesimpulan** : ditemukan luka terbuka pada dahi dan patah tulang dahi akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

----- Perbuatan Terdakwa I. **DENDI SEVILA ARYANDI Als ADEN KEBO Bin DEDE MULYANA** dan Terdakwa II. **KIKI DAHLAN Als IKI Bin AMING** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi YUDI ISTIRA Bin IIM IBRAHIM**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018, sekitar jam 22.30 WIB di Kp. Citamiang RT 06/02 Kelurahan dan Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi telah terjadi pengeroyokan dan atau penganiayaan dimana pelakunya adalah Para Terdakwa sedangkan korbannya adalah Sdr. Sandi Maulana als Minyak ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pembacokan terhadap sdr. Sandi Maulana Als Minyak dengan menggunakan sebilah samurai yang panjangnya kurang lebih 1(satu) meter ;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah menyuruh Terdakwa II untuk mengambil samurai dan Terdakwa I melakukan pembacokan ke arah punggung korban ketika korban akan melarikan diri menggunakan samurai sedangkan Terdakwa II yang mengambil samurai lalu membacokkan kepada bagian depan badan atau kepala sdr. Sandi Maulana karena berdiri berhadapan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa I melakukan pembacokan, Terdakwa I sedang berdiri dan posisi korban sdr. Sandi Maulana als Minyak sedang duduk dibonceng di sepeda motor ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi FAJAR FAISAL Als AJAY Als TATENG Bin LANI SUHERLAN

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap sdr. Sandi Maulana Als Minyak dengan menggunakan sebilah samurai yang digunakan secara bergantian dan menggunakan 1 (satu) buah double stick ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa I membacok sdr. Sandi Maulana als. Minyak karena Saksi langsung melarikan diri ;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika Para Terdakwa melakukan pembacokan dimana Saksi hanya melihat Terdakwa II mengacungkan sebilah samurai sedangkan Terdakwa I memutar-mutarkan 1 (satu) buah double stick ;
- Bahwa menurut keterangan sdr. Sandi Maulana als. MInyak mempunyai masalah dengan Terdakwa I dikarenakan saling ejek di media social facebook ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sdr. Sandi Maulana als MInyak mengalami luka sobek di bagian kening dan dirawat di RSUD Samsudin ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 3. Saksi SANDI MAULANA Als MINYAK Bin ENDANG

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018, sekitar jam 22.30 WIB di Kp. Citamiang RT 06/02 Kelurahan dan Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi telah terjadi pengeroyokan dan atau penganiayaan ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pembacokan terhadap sdr. Sandi Maulana Als Minyak dengan menggunakan sebilah samurai yang panjangnya kurang lebih 1(satu) meter ;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah menyuruh Terdakwa II untuk mengambil samurai dan Terdakwa I melakukan pembacokan ke arah punggung korban sebanyak 2 (dua) kali bacokan dengan menggunakan samurai ketika Saksi akan melarikan diri dengan menaiki sepeda motor sedangkan Terdakwa II yang membacokkan sebanyak 2 (dua) kali bacokan yang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2018/PN Skb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Saksi dapat menangkisnya sedangkan kedua kali mengenai bagian kepala depan sehingga robek dan harus dijahit ;

- Bahwa terjadi pengeroyokan karena Saksi sempat berkomunikasi lewat media sosial dengan Terdakwa I lalu saling mengejek dan akhirnya minta bertemu di Cikondang lalu bertemu di kampung Terdakwa I dan terjadilah pengeroyokan ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Citamiang lalu teman Saksi membawa ke RSUD R. Syamsudin ;
- Bahwa Saksi mengalami luka robek di bagian kepala tepatnya di dahi hingga dijahit dan luka pada bagian punggung ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi dimana Saksi sudah menerima uang sebesar Rp 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) untuk pengobatan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **Terdakwa I DENDI SEVILA ARYANDI alias ADEN KEBO Bin DEDE MULYANA**

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 sekitar jam 22.00 WIB di Kp. Citamiang di Jalan Gang RT 06/05 Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang, Terdakwa I membacokkan sebilah samurai dan mengenai pada bagian punggung sdr. Sandi Maulana Als. Minyak sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa I membacok sdr. Sandi Maulana als. Minyak karena sebelumnya antara Terdakwa I dengan Sandi Maulana saling mengejek di facebook kemudian sdr. Sandi Maulana als Minyak datang ke tempat Terdakwa I dan menantang berkelahi hingga akhirnya Terdakwa I terpancing dan melakukan pembacokan ;
- Bahwa Terdakwa I ada menyuruh Terdakwa II untuk mengambil sebilah samurai di rumah Terdakwa I ;

## **Terdakwa II KIKI DAHLAN Alias IKI Bin AMING**

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 sekitar jam 22.00 WIB di Kp. Citamiang di Jalan Gang RT 06/05 Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang, Terdakwa II membacokkan sebilah samurai sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian pundak sdr. Sandi Maulana Als. Minyak;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2018/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian pembacokan, Terdakwa II dihubungi oleh Terdakwa I melalui hand phone dengan maksud menyuruh Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Sawah Lega Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi mengajak Terdakwa II untuk minum kopi ;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II kalau sdr. Sandi Maulana orangnya songong kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan sdr. Yudi untuk pergi ke daerah Cijangkar Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi untuk membereskan masalah dengan Sdr. Sandi ;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Sdr. Sandi Muhammad sudah ada di gang kemudian Para Terdakwa menghampiri Sdr. Sandi lalu Terdakwa I dan Sdr. Sandi cek cok mulut ;
- Bahwa oleh karena ada cek cok mulut maka Terdakwa I mengeluarkan double stik dan sdr. Sandi mengeluarkan 1 (satu) buah golok dan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II mengambil samurai di rumah Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa II mengambil samurai lalu membacokkannya ke sdr. Sandi sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tangan kemudian samurai tersebut diserahkan kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I membacokkannya ke arah punggung sdr. Sandi Maulana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke persidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah jaket switer lengan panjang warna hitam yang bertuliskan merk Blessed Tresteo warna putih.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam yang bertuliskan merk Drop Dead.
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam dengan merk NDX AKA.
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru dengan merk ROXELD.
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif garis garis kotak warna merah putih abu.
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merk Wielles.
- 1 (satu) pasang sepatu cat warna biru coklat merk Nextion.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir : Visum et Repertum Nomor : P/VeR/054/II/2018/RSSH tanggal 01 Maret 2018 yang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2018/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Jerry Tjoanatan dengan Hasil Pemeriksaan : *Luka-luka* : Pada dahi tepat pertengahan terdapat luka terbuka tepi rata dasar tulang dahi yang patah sepanjang dua belas sentimeter. *Terhadap Korban Dilakukan* : Pembersihan dan penjahitan luka, Pemberian suntikan anti tetanus, Pemasangan infus serta pemberian obat-obatan, Foto radiologi kepala dengan hasil tampak patah tulang dahi. Korban dirawat selama lima hari dan pulang. **Kesimpulan** : ditemukan luka terbuka pada dahi dan patah tulang dahi akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti dan Visum et Repertum Nomor P/VeR/054/II/2018/RSSH tanggal 01 Maret 2018, maka Majelis Hakim telah menarik fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar jam 20.00 WIB di sebuah Gang di Kampung Citamiang RT 006 RW 005 Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, Para Terdakwa bertemu dengan saksi korban Sandi Maulana Als Minyak Bin Endang untuk menyelesaikan masalah ;
- Bahwa ketika Terdakwa I Dendi Sevila Aryandi bertemu dengan saksi korban Sandi Maulana terjadi adu mulut yang menyebabkan Terdakwa I Dendi Sevila Aryandi mengeluarkan double stik yang sudah dibawa sebelumnya oleh Terdakwa I Dendi Sevila Aryandi ;
- Bahwa ketika terjadi percekocokan, Terdakwa I Dendi Sevila Aryandi menyuruh Terdakwa II Kiki Dahlan Alias Iki Bin Aming untuk mengambil samurai di rumah Terdakwa I Dendi Sevila ;
- Bahwa setelah Terdakwa II Kiki Dahlan mengambil samurai lalu Terdakwa II Kiki Dahlan langsung membacokkan samurai ke arah bagian kepala saksi korban Sandi Maulana namun ditangkis oleh saksi korban Sandi Maulana lalu Terdakwa II Kiki Dahlan membacokkan lagi dan mengenai dahi saksi korban Sandi Maulana ;
- Bahwa setelah Terdakwa II Kiki Dahlan membacok saksi korban Sandi Maulana lalu Terdakwa II Kiki Dahlan menyerahkan samurai kepada Terdakwa I Dendi Sevila Aryandi lalu Terdakwa I Dendi Sevila Aryandi membacokkan samurai ke arah punggung saksi korban Sandi Maulana yang sedang duduk dibonceng di sepeda motor ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2018/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa akibat kejadian tersebut sesuai dengan visum et repertum saksi korban Sandi Maulana als Minyak mengalami luka pada dahi tepat pada pertengahan terdapat luka terbuka tepi rata dasar tulang dahi yang patah sepanjang 12 cm (dua belas centi meter) dimana saksi korban dirawat inap selama 5 (lima) hari ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 KUHP dan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidairitas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. dimuka umum ;
3. bersama-sama ;
4. dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;
5. menyebabkan sesuatu luka ;

**ad. 1. Tentang unsur “barangsiapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap pelaku (dader) perbuatan pidana baik individu (persoon) maupun Badan Hukum (Recht Persoon) yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum ;

Menimbang, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yaitu terdakwa I DENDI SEVILA ARYANDI Als ADEN bin DEDE MULYANA dan Terdakwa II KIKI DAHLAN Als IKI Bin AMING ke persidangan dan setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Para Terdakwa oleh karena itu unsur barangsiapa sudah terpenuhi menurut hukum ;

**a.d.2. Tentang unsur “dimuka umum” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah ditempat publik dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa tempat Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban Sandi Maulana Als Minyak Bin Endang adalah di sebuah Gang Kampung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citamiang RT 006 RW 005 Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat kejadian adalah di jalan umum sehingga masyarakat dapat melihat kejadian tersebut sehingga unsur kedua sudah terpenuhi menurut hukum ;

### **a.d.3. Tentang unsur “secara bersama-sama” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah tindakan kekerasan itu sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat dikenakan pasal ini sehingga harus adanya tenaga-tenaga yang disatukan dan para pelaku dari tindakan kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindakan kekerasan secara terbuka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa ketika terjadi percekocokan antara Terdakwa I dengan saksi korban Sandi Maulana, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil samurai di rumah Terdakwa I dan setelah Terdakwa II mengambil samurai yang membacokkan sebilah samurai ke bagian dahi saksi korban Sandi Maulana sebanyak 2 (dua) kali yang pertama oleh karena ditangkis sehingga mengenai tangan saksi korban Sandi Maulana dan yang kedua kali mengenai dahi saksi korban Sandi Maulana sedangkan Terdakwa I membacokkan samurai ke arah punggung saksi korban Sandi Maulana yang sedang duduk dibonceng menggunakan sepeda motor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa termasuk kedalam tenaga-tenaga yang disatukan untuk melakukan kekerasan baik Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama melakukan kekerasan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini sudah terpenuhi menurut hukum ;

### **a.d.4. Tentang unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan akan tetapi dapat kurang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2018/PN Skb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah atau membuang barang-barang dagangan sehingga berserakan meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa ketika terjadi percekocokan, Terdakwa I Dendi Sevila Aryandi menyuruh Terdakwa II Kiki Dahlan Alias Iki Bin Aming untuk mengambil samurai di rumah Terdakwa I Dendi Sevila ;
- Bahwa setelah Terdakwa II Kiki Dahlan mengambil samurai lalu Terdakwa II Kiki Dahlan langsung membacokkan samurai ke arah bagian kepala saksi korban Sandi Maulana namun ditangkis oleh saksi korban Sandi Maulana lalu Terdakwa II Kiki Dahlan membacokkan lagi dan mengenai dahi saksi korban Sandi Maulana ;
- Bahwa setelah Terdakwa II Kiki Dahlan membacok saksi korban Sandi Maulana lalu Terdakwa II Kiki Dahlan menyerahkan samurai kepada Terdakwa I Dendi Sevila Aryandi lalu Terdakwa I Dendi Sevila Aryandi membacokkan samurai ke arah punggung saksi korban Sandi Maulana yang sedang duduk dibonceng di sepeda motor ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut sesuai dengan visum et repertum saksi korban Sandi Maulana als Minyak mengalami luka pada dahi tepat pada pertengahan terdapat luka terbuka tepi rata dasar tulang dahi yang patah sepanjang 12 cm (dua belas centi meter) dimana saksi korban dirawat inap selama 5 (lima) hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dengan adanya perbuatan Terdakwa II yang membacokkan sebilah samurai ke bagian dahi saksi korban Sandi Maulana sebanyak 2 (dua) kali yang pertama oleh karena ditangkis sehingga mengenai tangan saksi korban Sandi Maulana dan yang kedua kali mengenai dahi saksi korban Sandi Maulana lalu Terdakwa II menyerahkan samurai kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I membacokkan samurai ke arah punggung saksi korban Sandi Maulana yang sedang duduk dibonceng menggunakan sepeda motor termasuk kedalam perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja ini baru dapat dibuktikan apabila tindakan pelaksanaan dengan sempurna telah dijalankan dan selesai, sehingga untuk dapat membuktikan unsur dengan sengaja ini harus dibuktikan terlebih

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2018/PN Skb



dahulu unsur tindakan pelaksanaannya yang tercantum dalam unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Para Terdakwa sudah terdapat unsur kesengajaan karena Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil samurai lalu samurai tersebut digunakan untuk membacokkan kepada saksi korban Sandi Maulana lalu Terdakwa II menyerahkan samurai kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I membacokkan kepada saksi korban Sandi Maulana sehingga unsur pelaksanaan dari melakukan kekerasan dan tindakan kekerasan sudah dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memenuhi unsur keempat secara hukum ;

**a.d.5. Tentang unsur “menyebabkan sesuatu luka” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka itu misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : P/Ver/054/II/2018/RSSH tanggal 01 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Jerry Tjoanatan dengan Kesimpulan : ditemukan luka terbuka pada dahi dan patah tulang dahi akibat kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa saksi korban Sandi Maulana dalam keterangannya bahwa ia mengalami luka pada dahi dan luka pada punggung ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap saksi korban Sandi Maulana als Minyak bin Endang ditemukan luka terbuka dan patah tulang dahi oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam diri saksi korban Sandi Maulana mengalami luka akibat dibacok oleh Para Terdakwa sehingga unsur kelima sudah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 KUHP sudah terpenuhi menurut hukum maka perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA”. Oleh karena itu, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam Dakwaan Primair maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dimana dalam Tuntutan Penuntut Umum bahwa perbuatan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Para Terdakwa dari ppidanaan, oleh karena itu Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya masing-masing dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa barang bukti dapat dikembalikan kepada orang yang paling berhak, dirampas untuk kepentingan negara, dimusnahkan atau dirusakkan ;

Menimbang, bahwa orang yang paling berhak menerima kembali barang bukti adalah pemilik sebenarnya (saksi korban) atau kepada siapa benda tersebut sebelumnya disita atau apabila barang tersebut sebelumnya tidak disita maka dikembalikan kepada siapa orang yang terakhir menguasai barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah jaket switer lengan panjang warna hitam yang bertuliskan merk Blessed Tresteo warna putih, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam yang bertuliskan merk Drop Dead oleh karena kedua barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Sandi Maulana maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban SANDI MAULANA Als MINYAK Bin ENDANG.

Menimbang, bahwa mengenai 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam dengan merk NDX AKA, 1 (satu) buah celana panjang warna biru dengan merk ROXELD oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa I Dendi Sevila Aryandi maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Dendi Sevila Aryandi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif garis garis kotak warna merah putih abu, 1 (satu)

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2018/PN Skb



buah celana jeans panjang warna hitam merk WIELLES, 1 (satu) pasang sepatu cat warna biru coklat merk Nextion oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa II Kiki Dahlan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II Kiki Dahlan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa, yaitu :

**Hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat mengganggu ketertiban umum;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan saksi korban Sandi Maulana ;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **terdakwa I DENDI SEVILA ARYANDI als ADEN KEBO Bin DEDE MULYANA dan terdakwa II KIKI DAHLAN Als IKI Bin AMING** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada ParaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (SEPULUH) BULAN;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jaket switer lengan panjang warna hitam yang bertuliskan merk Blessed Tresteo warna putih dan
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam yang bertuliskan merk Drop Dead.Dikembalikan kepada saksi korban SANDI MAULANA Als MINYAK Bin ENDANG.
  - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam dengan merk NDX AKA dan
  - 1 (satu) buah celana panjang warna biru dengan merk ROXELD.Dikembalikan kepada Terdakwa I Dendi Sevila Aryandi Als Aden Kebo Bin Dede;
  - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif garis garis kotak warna merah putih abu.
  - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merk Wielles dan
  - 1 (satu) pasang sepatu cat warna biru coklat merk Nextion.dikembalikan kepada Terdakwa II Kiki Dahlan als Iki Bin Aming ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari **RABU** tanggal **18 JULI 2018** oleh kami **IRMA MARDIANA, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **NOVRIDA DIANSARI, SH.**, dan **TRI HANDAYANI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **TAUFIQ HIDAYATURAHMAN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **RIANAH MADJID, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan dihadapan Para Terdakwa;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2018/PN Skb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. NOVRIDA DIANSARI, SH.

IRMA MARDIANA, SH., MH.

2. TRI HANDAYANI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

TAUFIQ HIDAYATURAHMAN, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)